



**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN (TJSLP) OLEH KANTOR CABANG PT. SOCFIN INDONESIA
(SUATU PENELITIAN DI KAB. NAGAN RAYA)**

***IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL
RESPONSIBILITY BY BRANCH OFFICE OF PT.SOCFIN INDONESIA
(A RESEARCH IN NAGAN RAYA REGENCY)***

Syafriman

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Rismawati

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Pasal 15 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menentukan bahwa setiap penanaman modal memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan TJSLP. Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan setiap perusahaan yang menjalankan usaha dan/atau di bidang sumber daya alam wajib melaksanakan kegiatan TJSLP. Kewajiban itu juga dimuat dalam PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Serta Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/permentan/ot.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan mengatur perusahaan perkebunan berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun inti plasma. Ketentuan TJSLP harus merupakan program yang berkelanjutan, tetapi PT. Socfin Indonesia kab. Nagan Raya tidak melakukannya sebagaimana ketentuan yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan TJSLP PT. Socfin Indonesia kab. Nagan Raya, hambatan dalam penerapan TJSLP pada PT. Socfin Indonesia kab. Nagan Raya dan implikasi hukum bagi PT. Socfin Indonesia kab. Nagan Raya bila tidak melaksanakan TJSLP. Data untuk penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan mewawancarai informan dan responden. Kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dituangkan dalam sebuah karya tulis berbentuk artikel. Berdasarkan hasil penelitian, PT. Socfin Indonesia kab. Nagan Raya melaksanakan program TJSLP atas dasar instruksi dari kantor pusat PT. Socfin Indonesia di Medan seperti program TJSLP di bidang PT. Socfin Indonesia dan masyarakat, PT. Socfin Indonesia dan lingkungan, PT. Socfin Indonesia dan keagamaan, serta PT. Socfin Indonesia dan pendidikan. Diantaranya terdapat program yang bersifat sumbangan sosial (charity) semata. Beberapa hambatan antara lain PT. Socfin Indonesia kab. Nagan Raya tidak memiliki kewenangan membuat program TJSLP, perbedaan pemahaman antara masyarakat dan perusahaan dalam memahami konsep TJSLP dan pembangunan kebun inti plasma terhambat pada penyediaan lahan untuk pembangunan kebun inti plasma. Seharusnya PT. Socfin Indonesia kab. Nagan Raya membuat program TJSLP sendiri dengan meminta persetujuan saja dari kantor pusat. Perlu peran aktif dari pemerintah dalam upaya mengawasi pelaksanaan TJSLP dan dibuat regulasi dan sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang tidak melakukan TJSLP.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial, Perusahaan, Penanaman Modal.

Abstract - According to article 15 of Law No. 25 Year 2007 on Capital Investment, every capital investment has the obligation to implement corporate social and environmental responsibility (CSR). Then, article 74 the Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies states that every company conducting business activities in and/or related to natural resources is obliged to implement CSR. That obligation is also stated in Government Regulation No. 47 Year 2012 on Corporate Social and Environmental Responsibility and article 15 paragraph (1) the Minister of Agriculture Regulation No. 98/Permentan/OT.140/2013 on the Guidelines for Licensing of Plantation Businesses which regulates plantation companies to facilitate the development of core-plasma plantation. The provisions of CSR must be programmes which are sustainable but unfortunately PT. Socfin Indonesia Nagan Raya Regency does not do it. The aim of this research is to explain the implementation of CSR PT. Socfin Indonesia Nagan Raya Regency, the difficulty in applying CSR at PT. Socfin Indonesia Nagan Raya Regency and the implication of law for PT. Socfin Indonesia Nagan Raya Regency if they do not implement CSR. Data of this research are collected from library research and field research which is interviewing informants and respondents. After that, data which are analysed by using qualitative approaches are developed to be a paper which is called by thesis.

Results of research show that PT. Socfin Indonesia Nagan Raya Regency implemented programmes of CSR based on instructions from head office of PT. Socfin Indonesia in Medan such as PT. Socfin Indonesia and community, PT. Socfin Indonesia and environment, PT. Socfin Indonesia and religion and PT. Socfin Indonesia and education. Among those programmes, there were programmes which were only charity. Several difficulties faced by PT. Socfin Indonesia Nagan Raya Regency were that PT. Socfin Indonesia Nagan Raya Regency had no authority to make CSR programmes, there was different comprehension between communities and the company to understand the concept of CSR and the development of core-plasma plantation had problems related to land supply. PT. Socfin Indonesia Nagan Raya Regency should make its own programmes of CSR which has to be previously agreed by the head office. It needs an active role from the government to oversee the implementation of CSR and regulations and strict sanctions to companies which do not implement CSR are made by the government.

Keywords: CSR, Corporation, Capital investment.

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/permentan/ot.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan supaya masalah sosial dan lingkungan dapat teratasi. TJSLP menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Kewajiban dilaksanakan baik di dalam (*intern*) maupun di luar (*extern*) lingkungan perseroan. Regulasi tentang TJSLP diharapkan dapat memproteksi semua usaha atau kegiatan perseroan yang berpotensi menyebabkan timbulnya gejala atau dampak yang tidak sehat terhadap sekitar perseroan.

Ketentuan tentang TJSLP di Indonesia diatur dalam 4 (empat) aturan hukum yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, terdapat dalam Pasal 74 yang mengatur antara lain:
 - (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;
 - (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, dalam Pasal 15 butir b menyatakan bahwa "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan".
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
 4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/permentan/ot.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Dalam Pasal 15 ayat (1) Perusahaan Perkebunan yang mengajukan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) atau Izin Usaha Perkebunan (IUP) dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP.

PT. Socfin Indonesia adalah perusahaan agribisnis yang bergerak di perkebunan kelapa sawit dan karet serta produsen benih unggul kelapa sawit. Badan usaha PT. Socfin Indonesia adalah hasil dari perjanjian kemitraan *joint-venture* antara Plantation Nord-Sumatera SA (anak perusahaan Socfin SA) dengan Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1968 sebagai kelanjutan dari Socfin SA Medan (*Société Financière des Caoutchoucs Medan SA*) perusahaan milik Belgia yang dibentuk pada tahun 1930 di Medan.¹

PT. Socfin Indonesia saat ini mengelola 2 perkebunan kelapa sawit terletak di kab. Nagan Raya yakni perkebunan Seunagan dengan luas area tanam 4.541 Ha dan perkebunan Seumayam dengan luas area tanam 4.423 Ha.² Meskipun demikian dengan keberadaan PT. Socfin Indonesia Perkebunan Seunagan yang memiliki area tanam yang begitu luas dengan profit yang didapat tentunya terbilang cukup besar namun belum memberi kontribusi kearah yang lebih baik bagi ekonomi masyarakat tidak terkecuali lingkungan sekitar perusahaan. Selain itu perusahaan yang luas area perkebunan 250 Ha atau lebih berkewajiban

¹<http://www.socfindo.co.id/?socfindo=profil>, diakses tanggal 20 oktober 2015, pukul 11.00 wib

²<http://ispo-org.or.id/index.php>, diakses tanggal 20 oktober 2015, pukul 11.45 wib

mengembangkan dan memfasilitasi perkebunan inti. Namun sampai sekarang ini belum direalisasi secara baik.

Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan TJSLP di Kantor Cabang PT. Socfin Indonesia di kab. Nagan Raya. Apakah program-program TJSLP yang dilakukan hanya bersifat sumbangan sosial (*charity*) saja atau sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan TJSLP pada PT. Socfin Indonesia di kab. Nagan Raya ?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam penerapan TJSLP pada PT. Socfin Indonesia di kab. Nagan Raya?
3. Bagaimanakah implikasi hukum jika tidak melakukan kewajiban TJSLP terhadap PT. Socfin Indonesia di kab. Nagan Raya?

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris.

Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian yang dilakukan oleh untuk mengetahui data di lapangan.

2. Cara Penentuan Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan objek penelitian. Penentuan sampel empiris dilakukan dengan cara *non-probability sampling*, yaitu sampel yang digunakan adalah penentuan sampel secara kelayakan (*purposive sampling*) yang diambil dari populasi yang diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi yang terdiri:

a. Responden

Responden adalah orang yang memberi keterangan berdasarkan pengalaman secara langsung. Adapun responden dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Tata Usaha PT. Socfin Indonesia : 2 (dua) orang
- 2) Keuchik Gampong : 3 (tiga) orang
- 3) Masyarakat : 6 (enam) orang

- b. Informan

3. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian, akan dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan penelitian untuk mendapatkan data pada buku-buku teks, ataupun literatur lain yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yang nantinya sangat berguna bagi penelitian ini, pengumpulan data ini dilakukan dengan mewawancarai para responden yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

4. Cara Menganalisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) PT. Socfin Indonesia di Kab. Nagan Raya

Dalam menjalankan bisnisnya, PT. Socfin Indonesia memiliki dua perkebunan kelapa sawit yang terletak di kab. Nagan Raya yaitu di Seunagan dan Seumanyam. Selaras dengan tujuan TJSLP untuk menjalankan pembangunan yang berkesinambungan (*sustainable development*) yaitu dengan membangun kepeduliannya terhadap lingkungan dan sosial masyarakat. Maka PT. Socfin Indonesia mengadakan program dan kegiatan TJSLP dengan tujuan yang berbeda-beda. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan oleh PT. Socfin Indonesia di Nagan Raya dalam kurun waktu empat tahun (2012-2015) antara lain:

- a. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) PT. Socfin Indonesia Kebun Seunagan

PT. Socfin Indonesia Kebun Seunagan adalah salah satu cabang perusahaan PT. Socfin Indonesia yang menjalankan kegiatan usahanya di kecamatan Kuala Pesisir dengan luas area tanam mencapai 4.541 Ha. Pelaksanaan TJSLP PT. Socfin Indonesia Kebun Seunagan berupa program dan kegiatan yang berbeda-beda. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan oleh PT. Socfin Indonesia Kebun Seunagan sebagai berikut:

1. PT. Socfin Indonesia Kebun Seunagan dan Masyarakat

Pada tahun 2015, program TJSLP yang dilakukan oleh PT. Socfin Indonesia Kebun Seunagan dalam pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan cara membuat pelatihan kepada masyarakat sekitar perusahaan tentang keahlian bagian teknik perkebunan kelapa sawit.

2. PT. Socfin Indonesia Kebun Seunagan dan Pendidikan

Setiap tahun mulai 2012-2015, salah satu komitmen PT. Socfin Indonesia Kebun Seunagan dalam pelaksanaan TJSLP secara berkelanjutan di bidang pendidikan yaitu dengan membantu menyediakan fasilitas transportasi berupa mobil yang difungsikan untuk mengantar dan menjemput siswa-siswa di sekolah masing-masing.

3. PT. Socfin Indonesia Kebun Seunagan dan Lingkungan

Program TJSLP PT. Socfin Indonesia Kebun Seunagan berupa kepedulian terhadap lingkungan baik dalam lingkup perusahaan sendiri maupun lingkungan sekitar perusahaan. Hal ini diwujudkan oleh PT. Socfin Indonesia Kebun Seunagan dengan membuat komitmen dan menekankan karyawannya untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan perusahaan

4. PT. Socfin Indonesia Kebun Seunagan dan Keagamaan

Dalam bidang keagamaan, pada tahun 2012 PT. Socfin Indonesia Kebun Seunagan Beri Bantuan Masjid untuk memenuhi TJSLP. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Socfin Indonesia Kebun Seunagan berikan bantuan material, kepada warga Desa Pasi Luah Kec. Tadu Raya Kab. Nagan Raya. Pemberian berupa 50 sak semen dan 100 kotak kramik untuk pembangunan Masjid Babul Mujahidin.

Disamping itu, perlu diketahui bahwa program semacam ini hanya bersifat sumbangan sosial (*charity*) bukan suatu komitmen PT. Socfin Indonesia Kebun Seunagan untuk membangun masyarakat secara berkelanjutan. Bukan

sebagaimana yang diharap oleh peraturan perundang-undangan untuk dapat menunjang pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Jadi program-program yang dijalankan oleh PT. Socfin Indonesia Kebun Seunagan diantara terdapat program yang bersifat *sustainable* yaitu penyediaan transportasi gratis, dan pemeliharaan lingkungan perusahaan. Terdapat juga beberapa program yang bersifat sumbangan sosial (*charity*) yaitu bantuan peralatan tulis dan bantuan material semen dan keramik untuk pembangunan masjid.

b. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) PT. Socfin Indonesia Kebun Seumanyam

PT. Socfin Indonesia Kebun Seumanyam menggarap lahan dengan area tanam mencapai 4.423 Ha. Sejauh ini ada beberapa TJSL yang telah dijalankan oleh PT. Socfin Indonesia Kebun Seumanyam antara lain:

1. PT. Socfin Indonesia Kebun Seumanyam dan Pendidikan

Dalam bidang pendidikan PT. Socfin Indonesia Kebun Seumanyam melaksanakan TJSLP sama dengan yang dilaksanakan oleh PT. Socfin Indonesia Kebun Seunagan yaitu dengan menyediakan sarana transportasi untuk keperluan siswa yang bersekolah. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkelanjutan pada setiap jam sekolah untuk mengantar dan menjemput pulang siswa dan siswi. Area pengoperasian transportasi ini di wilayah sekitar perusahaan yakni dalam wilayah kecamatan Darul Makmur.

Dengan ini sejalan dengan tujuan dilaksanakan TJSLP untuk memberdayakan masyarakat untuk menunjang kehidupan yang lebih baik. Diharapkan tanggung jawab ini dapat terlaksana dengan baik dan perusahaan berupaya menyediakan sarana transportasi ini secara layak dan mengutamakan keamanan, kemudahan dan kenyamanan.

2. PT. Socfin Indonesia Kebun Seumanyam dan Lingkungan

Program TJSLP PT. Socfin Indonesia Kebun Seumanyam berupa kepedulian terhadap lingkungan, baik dalam lingkup perusahaan sendiri maupun lingkungan sekitar perusahaan. Hal ini diwujudkan oleh PT. Socfin Indonesia Kebun Seumanyam dengan membuat komitmen dan menekankan karyawannya untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan perusahaan. Baik kebersihan di area pabrik

pengolahan sementara atau di area perkebunan yang ditanami tumbuhan kelapa sawit dengan menerapkan standarisasi kebersihan lingkungan yang layak.

PT. Socfin Indonesia Kebun Seunagan dan PT. Socfin Indonesia Kebun Seumanyam memberi tanggapan yang sama terhadap pelaksanaan perkebunan plasma. Bahwa terkait kewajiban memfasilitasi perkebunan plasma PT. Socfin Indonesia sedang dalam upaya dan melalui tahapan proses untuk bisa terlaksananya perkebunan plasma baik yang di Seunagan dan Seumanyam. Karena ada tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk merealisasikan program ini dengan baik.

2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)

Hambatan dalam pelaksanaan TJSLP merupakan hal yang sering muncul dan lumrah terjadi. Sehingga dalam implementasinya tidak berjalan dengan baik. Begitu pula yang dialami oleh PT. Socfin Indonesia Kebun Seunagan dan Kebun Seumanyam dalam melaksanakan TJSLP, terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan dalam melaksanakan TJSLP tersebut.

Hambatan bagi kantor cabang tidak ada kewenangan membuat program TJSLP, hanya menjalankan saja. Sehingga ada program baru dibuat kalau ada desakan dari masyarakat. Pihak kantor cabang hanya melakukan TJSLP sebagaimana diinstruksikan oleh kantor pusat PT. Socfin Indonesia di Medan. Program-program TJSLP, semuanya ditetapkan oleh kantor pusat. Contoh program pelatihan yang muncul akibat dari desakan masyarakat dalam bentuk demonstrasi yang memaksakan diri menjadi karyawan di PT. Socfin Indonesia Kebun Seunagan. Sedangkan masyarakat tidak memiliki keahlian yang memadai pada bagian perkebunan sawit. Hal ini pihak kantor cabang hanya sebatas melaporkan kepada kantor pusat perihal itu. Selanjutnya kantor pusatlah yang merencanakan pelaksanaan TJSLP yakni pelatihan *skill* untuk masyarakat sekitar PT. Socfin Indonesia Kebun Seunagan. Dengan demikian terlaksanalah satu program TJSLP yang berhubungan dengan masyarakat sekitar PT. Socfin Indonesia Kebun Seunagan yaitu program pelatihan untuk masyarakat sekitar tentang keahlian teknik perkebunan kelapa sawit.

Hambatan mengenai perkebunan plasma, PT. Socfin Indonesia Kebun Seunagan dan Kebun Seumanyam belum menjalankannya karena hambatan diantaranya perusahaan terkendala penyediaan lahan untuk kebun plasma. Perusahaan yang mengajukan izin

perkebunan dengan luas 250 Ha atau lebih maka berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat dengan luas minimal 20% dari luas perkebunan inti. Kalau dihitung untuk perkebunan plasma yang harus dikelola oleh PT. Socfin Indonesia Kebun Seunagan seluas 20% dari 4.541 Ha yakni 908,2 Ha. PT. Socfin Indonesia Kebun Seumanyam seluas 20% dari 4.423 Ha yakni 884.6 Ha. Luasan tersebut merupakan luas minimal jika tidak mencukupi maka tidak bisa dibuat perkebunan plasma. Karena lahan sekitar perusahaan rata-rata dimiliki oleh masyarakat. Terkendala pada pelepasan tanah milik masyarakat agar bisa dikelola oleh perusahaan dengan hak guna usaha untuk pembangunan kebun plasma. Karena masyarakat keberatan melepaskan hak atas tanahnya. Selain itu tanah untuk pembangunan kebun plasma juga bisa berasal tanah milik masyarakat sekitar yang bersedia untuk dikelola oleh perusahaan tanpa melepas hak miliknya. Dengan membuat suatu kesepakatan bersama antara masyarakat pemilik lahan dengan perusahaan yang menyediakan semua fasilitas untuk kebun plasma. Untuk ini terlebih dahulu masyarakat harus membuat suatu kelompok usaha, yang kemudian mengadakan kesepakatan bersama tersebut.

3. Implikasi Hukum Jika Tidak Melakukan Kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)

Dalam aturan hukum Indonesia, bagi perusahaan modal asing yang tidak memenuhi kewajiban TJSLP-nya dapat dikenai sanksi. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal mengatur bahwa badan usaha atau usaha perseorangan yang tidak memenuhi kewajiban TJSLP dapat dikenai sanksi administratif berupa:

1. peringatan tertulis;
2. pembatasan kegiatan usaha;
3. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
4. atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tidak menyebutkan sanksi secara jelas dan spesifik. Melainkan diserahkan dan dikenai sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

PT. Socfin Indonesia adalah badan usaha hasil dari perjanjian kemitraan *joint-venture* antara Plantation Nord Sumatera Belgia SA (PNS) dengan Pemerintah Indonesia. PT. Socfin Indonesia merupakan perusahaan modal asing dengan komposisi permodalan

90% milik PNS dan 10% milik Pemerintah Indonesia. Karena PT. Socfin Indonesia ini dianggap belum melaksanakan TJSLP terutama untuk pembangunan kebun plasma sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maka pada tahun 2014 pemerintah kab. Nagan Raya dalam hal ini Dinas Pertanian kab. Nagan Raya sudah pernah memberikan sanksi berupa peringatan tertulis kepada PT. Socfin Indonesia kab. Nagan Raya supaya memfasilitasi pembangunan kebun plasma. Peringatan tertulis yang diberikan kepada PT.

Namun hingga tahun 2015, sampai penelitian ini diakhiri PT. Socfin Indonesia belum merealisasikan teguran tersebut. Hal ini bisa dilihat karena belum ada satu pun perkebunan plasma di kab. Nagan Raya yang dibangun oleh PT. Socfin Indonesia.

KESIMPULAN

PT. Socfin Indonesia di kab. Nagan Raya melaksanakan program TJSLP atas dasar instruksi dari kantor pusat PT. Socfin Indonesia di Medan. Pelaksanaan program TJSLP dilakukan setelah ada desakan dari masyarakat setempat. Selain itu program TJSLP masih ada yang bersifat sumbangan sosial (*charity*).

Hambatan bagi PT. Socfin Indonesia di kab. Nagan Raya dalam menjalankan TJSLP karena tidak memiliki kewenangan membuat program TJSLP. Perusahaan mendefinisikan TJSLP dalam bentuk *sustainable* sedangkan masyarakat dalam bentuk sumbangan sosial (*charity*) saja. Hambatan dalam pembangunan kebun plasma karena terhambat pada penyediaan lahan untuk perkebunan plasma.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal sudah menentukan adanya sanksi yang dapat diberikan kepada perusahaan modal asing

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Perseroan Terbatas, Jakarta: Raja Grafindo persada, 1999.

- Amiruddin Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Gravindo Persada, 2004.
- Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.
- Chidir Ali, Badan Hukum, Bandung: P.T. Alumni, 2011.
- Kansil, C.S.T., Christine S.T. Kansil, Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Jakarta, Rineka Cipta, 2009.
- Dwi Kartini, Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Purwosutjipto, HMN, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2, Djambatan, Jakarta, 1999.
- Rai Widjaya, I.G., Hukum Perusahaan, Jakarta: Kesaint Blanc, 2005.
- Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha, Jakarta: Kencana, 2008.
- Jamin Ginting, Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007), Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Yahya Harahap, M., Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mukti Fajar ND, Tanggung Jawab sosial Perusahaan di Indonesia: Studi Tentang Penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional dan Bada Usaha Milik Negara, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Munir Fuadi, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Santoso Brotodiharjo. R, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Sri Redjeki Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia, Bayumedia, Malang, 2007.
- Totok Mardikanto, M.S., Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Korporasi), Bandung: Alfabeta, 2014.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/permentan/ot.140/ 9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

C. Internet

<http://www.socfindo.co.id/?socfindo=profil>, diakses tanggal 20 oktober 2015, pukul 11.00 wib

<http://ispo-org.or.id/index.php>

http://www.academia.edu/7018653/Tanggung_Jawab_Sosial_Perusahaan

<http://www.hukumperseroanterbatas.com/2012/04/13/corporate-social-responsibility-oleh-perseroan-terbatas/#sthash.T1b8P8Cf.dpuf>

skpm.ipb.ac.id/karyailmiah/index.php/studipustaka/article/, diakses 18 oktober 2015, pukul 10.00 WIB.